

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSUMSI

1. Pengertian dan Jenis Konsumsi

Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonomi sendiri.

Konsep konsumsi merupakan konsep yang di Indonesiakan dari kata bahasa Inggris "*Consumption*", berarti perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan perbelanjaan tersebut.¹

Perbelanjaan masyarakat terhadap makanan, pakaian dan barang-barang kebutuhan lainnya digolongkan ke dalam perbelanjaan atau pengeluaran konsumsi. Barang-barang yang diproduksi khusus untuk digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dinamakan barang konsumsi.

Secara etimologi konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya), konsumsi dapat pula diartikan sebagai barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup. Konsumsi juga berarti makanan.² konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makro ekonomi. Dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini bisa dilambangkan dengan huruf C sebagai inisial dari kata *consumption*. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan dan bisa dilambangkan dengan huruf S, inisial dari kata *saving*. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat

¹ Sadono Sukirna, *Makro Ekonomi Modern* (Jakarta: Rajawali Press, 2005 h. 337.

² Depdikbud, *op.cit.*, h.591.

negara yang bersangkutan.³ penjumlahan demikian dilakukan bila ingin mengetahui kegiatan belanja dan pengeluaran suatu negara. Biasanya, pola konsumsi masyarakat yang belum mapan didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer sedangkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang sudah mapan cenderung lebih banyak pada kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.

Pendapatan menempati posisi khusus dalam bidang ilmu ekonomi yaitu sebagai awal siklus dari ketiga unsur ekonomi. Pendapatan perorangan (*personal income*) didefinisikan sebagai jumlah imbalan untuk para karyawan.⁴ Pendapatan ini dapat diperluas yaitu pendapatan adalah jumlah imbalan untuk segala tenaga dan jasa yang diberikan. Pendapatan perorangan yang siap untuk dibelanjakan (*Personal disposable income*) berbeda dengan pendapatan perorangan, dalam *personal disposable income* semua pajak terhadap semua orang yang menerima imbalan pendapatan perorangan tersebut dihapuskan. Dengan demikian pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah pendapatan yang oleh orang perorangan dengan bebas dapat digunakan untuk pengeluaran konsumsi atau untuk tabungan.⁵ Dengan imbalan yang diterima tersebut seseorang dapat menggunakannya untuk konsumsi guna mempertahankan hidup, pada tingkat pendapatan yang rendah pengeluaran konsumsi pertama-tama dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yaitu memenuhi kebutuhan jasmani seperti pangan, sandang, perumahan, bahan bakar dan sebagainya yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Setelah semua terpenuhi selanjutnya imbalan dapat pula digunakan untuk memproduksi karena pendapatan diterima oleh semua faktor produksi.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang konsumsi, perlu diketahui pola-pola pemanfaatan pendapatan yang diperoleh seseorang pada umumnya. Setiap negara mempunyai standar pendapatan perkapita terendah masyarakatnya sehari-hari dengan memperhatikan kebutuhan mendasar. Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*)

³ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 1999), h. 114.

⁴ Gerardo P. Sicat dan H.W. Arndt, *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*, terj. Nirwono (Jakarta : LP3ES, 1991), h. 171.

⁵ Ibid.

dipromosikan oleh *United Nations* (1961) yang menyatakan bahwa komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang rekreasi, jaminan sosial dan kebebasan manusia.

Di Indonesia, Biro Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) telah menyusun kebutuhan komposisi kebutuhan dasar pangan dan bukan pangan yang dapat dijelaskan sebagai indikator kebutuhan minimum sebagai berikut : (a) Pangan yang dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu kalori dan protein (b) sandang, yang dinyatakan dengan indikator keperluan pakaian, alas kaki, tutup kepala, (c) Perumahan, yang dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air. (d) Pendidikan, yang dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos Dokter, perawatan termasuk obat-obatan.⁶

Indikator-indikator kebutuhan dasar di atas dibatasi oleh pendapatan atau upah pada standar minimum yang diatur peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/MEN/1997 tentang UMR (Upah Minimum Regional) 1997. Upah minimum regional adalah standard pendapatan minimum regional tersebut. Untuk tahun 1997 ketentuan tentang upah minimum regional tersebut pada Bab II Pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut : (1) Besarnya upah minimum regional didasarkan atas upah bulanan ditetapkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja. (2) Besarnya Upah Minimum Regional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diadakan peninjauan kembali setiap tahun. (2) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya dua (2) bulan sebelum pelaksanaan Upah Minimum Regional.⁷

Konsumsi sebagai salah satu unsur ekonomi terkait dengan pendapatan, dapat dijadikan standard ukuran untuk mengetahui bagaimana pendapatan seseorang.

⁶ Ibid, h. 131.

⁷ Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Men/1997 tentang UMR (Upah Minimum Regional). 1997.


Namun untuk konteks Indonesia tidak selamanya demikian, konsumsi yang dapat pula diartikan dengan jumlah pengeluaran ternyata tidak selalu menjadi ukuran pendapatan seseorang. Adanya transfer pendapatan yaitu seseorang memberi sebagian pendapatannya sebagai sokongan kepada saudara yang tidak mampu adalah suatu hal yang lumrah. Dengan demikian tingkat pengeluaran ternyata tidak mencerminkan pendapatan yang diperoleh.⁸ Selain transfer pendapatan, zakat tentunya sebagai bentuk kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan, ikut serta menyokong dan memberi bantuan ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Di Indonesia survei oleh biro pusat statistik dalam rangka survei sosial ekonomi nasional. Kesimpulan dari survei tersebut menggeneralisir : Pertama, bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah konsumen perorangan membelanjakan proporsi yang besar dari pendapatannya. Kedua, Pada tingkat pendapatan rendah proporsi yang dibelanjakan untuk pangan tinggi sedangkan pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi proporsi pangan menurun dan proporsi pengeluaran untuk barang konsumsi lainnya naik.⁹ Berikut adalah gambaran pola konsumsi yang khas yang terdapat dinegara-negara yang sangat maju. Pola Indonesia mengikuti pola umum tersebut.

Namun laporan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia 1993 tentang pola konsumsi masyarakat Indonesia sedikit berbeda dengan pendapatan di atas. Perbandingan pola konsumsi masyarakat Indonesia dengan pola masyarakat Jepang hanya membelanjakan 17 % dari pengeluarannya untuk pangan di negara-negara di Asia dapat dilihat pada laporan bahwa 48 % pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia tersita untuk pangan, bahkan bila dibandingkan dengan negara Amerika perbedaan tersebut jauh kolosal, orang-orang Amerika Serikat yang lebih mapan membelanjakan lebih dari 10 % pengeluarannya untuk kebutuhan pangan.

⁸ Hera Susanti dkk, *Indikator-Indikator Makro Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1995), h. 94.

⁹ Gerardo P. Sicut., *Op. Cit.*, h. 173.



Gambar-1 : Pendapatan dan Pola Anggaran Rumah Tangga¹⁰

Gambar-1 di atas adalah pola konsumsi yang khas terdapat di negara-negara yang sangat maju. Pola Indonesia mengikuti pola umum yang dapat digambarkan dengan survei anggaran untuk berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Jepang.

Namun laporan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia 1993 tentang pola konsumsi masyarakat Indonesia sedikit berbeda dengan pendapatan di atas. Perbandingan pola konsumsi masyarakat Indonesia dengan pola masyarakat Jepang hanya membelanjakan 17 % dari pengeluarannya untuk pangan di negara-negara di Asia dapat dilihat pada laporan bahwa 48 % pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia tersita untuk pangan, bahkan bila dibandingkan dengan negara Amerika perbedaan tersebut lebih kelihatan, orang-orang Amerika Serikat yang lebih mapan membelanjakan lebih dari 10 % pengeluarannya untuk kebutuhan primer tersebut. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia, persentasenya jauh lebih tinggi

¹⁰ Grafik tersebut diperoleh dari : Ibid., h. 177.

dibandingkan dengan tetangga Malaysia yang hanya 23 %. Akan tetapi dibandingkan India dan china, pola konsumsi masyarakat Indonesia layak untuk dikatakan sedikit lebih baik. Dikedua negara tersebut pangan menyita masing-masing 52 % dan 61 % pengeluaran konsumsi rumah tangga rakyatnya.¹¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa rendahnya belanja kesehatan oleh masyarakat Indonesia dan Cina adalah karena biaya kesehatan di kedua negara ini memang lebih murah daripada negara-negara lain. Jadi bukan karena lebih rendahnya kesadaran orang Indonesia dan Cina pada kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan di Indonesia lebih murah.

Pola konsumsi masyarakat dapat di kenali berdasarkan alokasi penggunaannya untuk keperluan analisis dan untuk memudahkan, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan pada dua kelompok penggunaannya, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Masing-masing kelompok pengeluaran ini dirinci menjadi seperti tercantum terhadap daftar tabel.

Tabel – 1

Daftar Alokasi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

A. Makanan	B. Bukan Makanan
1. Padi-padian	1. Perumahan dan Bahan Bakar
2. Umbi-umbian	2. Aneka barang dan jasa
3. Ikan	a. Bahan Perawatan Badan
4. Daging	b. Bacaan
5. Telur	c. Komunikasi
6. Sayuran	d. Kendaraan
7. Kacang-kacangan	e. Transportasi
8. Buah-buahan	

¹¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia.*, *Op.cit.*, h. 119 – 120.

9. Minyak dan lemak	3. Biaya pendidikan
10. Bahan minuman	4. Biaya kesehatan
11. Bumbu-bumbuan	5. Pakaian, alas kaki, tutup kepala
12. Bahan pangan lain	6. Barang-barang tahan lama Pajak
13. Makanan lain	7. Keperluan pesta dan upacara

Penggolongan ini mengikuti publikasi resmi BPS (Badan Pusat Statistik)¹²

Pengeluaran rata-rata kapital orang Indonesia tercatat sebesar Rp. 43.565.00,- setiap bulan pada tahun 1993, menurut harga yang berlaku diantaranya, sebesar Rp.24.772.00,- atau 56.86 % merupakan pengeluaran konsumsi untuk makanan. Berarti lebih separuh pengeluaran masyarakat habis untuk makanan, termasuk minuman dan rokok, bagian terbesar dari pengeluaran untuk dibelanjakan adalah jenis padi-padian. Di dalam pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terbesar dibelanjakan untuk keperluan perumahan dan bahan bakar, pakaian, alas kaki, tutup kepala serta sub kelompok aneka barang dan jasa menempati ukuran berikutnya.

Bila diadakan perbandingan pengeluaran masyarakat pedesaan dan perkotaan terjadi perbedaan. Pengeluaran rata-rata orang kota hampir selalu dua kali lipat pengeluaran masyarakat desa. Alokasi pengeluaran untuk makanan dikalangan orang desa lebih besar dibandingkan kalangan orang kota. Walaupun demikian, selama kurun waktu 1984-1993, alokasi pengeluaran makanan di kedua kelompok penduduk ini sama-sama berkurang. Disamping itu semua, kenaikan pengeluaran orang kota sedikit lebih cepat/tinggi dibanding pengeluaran orang desa. Diukur atas dasar harga yang berlaku secara nominal, lebih tingginya kenaikan pengeluaran penduduk pedesaan dibandingkan perkotaan tidak berarti orang desa lebih boros, konsumtif atau semakin makmur mengingat jumlah pengeluaran yang menjadi basis perhitungan nilainya jauh lebih rendah untuk penduduk pedesaan. Kenaikan pengeluaran yang lebih tinggi sebenarnya hanya sebagai gambaran prestasi yang dicapai yang belum

¹² Ibid, h. 117.

mampu disejajarkan dengan posisi kemakmuran masyarakat kota.¹³ Kenaikan tersebut juga disebabkan karena orang-orang desa harus mengeluarkan lebih besar untuk mempertahankan tingkat kehidupan mereka berkenaan dengan "suku niaga" yang semakin buruk yang menimpa produl-produk primer dari desa (hasil bumi) dibandingkan dengan produk-produk sekunder dari kota (hasil Industri).

Pola konsumsi masyarakat memang berbeda antar lapisan pengeluaran. Terdapat kecenderungan umum bahwa semakin rendah kelas pengeluaran masyarakat semakin dominan alokasi belanjanya untuk pangan. Di lain pihak, kian tinggi kelas pengeluarannya kian besar pula proporsi belanjanya untuk konsumsi bukan makanan dan jenis makanan yang dikonsumsi juga berbeda. Semakin rendah kelas pengeluaran cenderung semakin dominan jenis padi-padian dan umbi-umbian untuk dikonsumsi. Dalam kelompok pengeluaran bukan makanan, terjadi gejala sebaliknya, semakin tinggi pengeluarannya semakin besar proporsinya secara umum, dan secara spesifik untuk berbagai jenis pengeluaran non makanan tertentu.

Perilaku konsumen dalam memilih dan membeli barang atau produk yang dapat mencerminkan tingkat pendapatan suatu masyarakat. Berdasarkan keinginan dan kemampuan konsumen dalam berbelanja dapat ditentukan klasifikasi suatu barang, yaitu barang yang mudah didapat (*convenience*), barang yang diperbandingkan (*shopping*) dan barang khusus (*speciality*). Barang yang mudah didapat (*convenience*) adalah barang yang harganya murah dan mudah diperoleh barang tersebut dapat dibeli di kedai dan warung terdekat seperti beras, gula, minyak, obat dan lain-lain. Barang yang diperbandingkan (*Shopping*) adalah barang yang dibeli hanya setelah memperbandingkan harga, kualitas dan modelnya, seperti pakaian, perhiasan dan perabot rumah tangga. Sedangkan barang khusus (*speciality*) adalah barang-barang tertentu yang diinginkan seseorang. Bila orang mau menghabiskan banyak uang mendapatkan suatu barang atau merek tertentu, maka barang tersebut dapat dianggap sebagai barang khusus, seperti mobil, sepatu, pakaian-

¹³ Vernon, op.cit. h. 205 - 206

¹³ Ibid.

pakaian yang dibuat oleh perancang model, sistem stereo dan kamera foto yang mahal.¹⁴ Barang tersebut dogolongkan pada barang khusus karena banyak dari pelanggan mengetahui apa yang mereka inginkan dalam suatu barang tersebut atau mau membayar berapapun untuk memperolehnya.

Makin rendah pendapatan keluarga makin besar persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk keperluan yang mudah didapat. Makin tinggi pendapatan keluarga makin besar persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk barang-barang yang khusus, rekreasi, liburan dan pendidikan. Besarnya pendapatan bebas pakai ini (*person disposable income*) membantu menentukan jenis barang dan jasa apa yang akan di pilih oleh seseorang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsumsi pokok manusia adalah pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Dalam hal ini Afzbur Rahman¹⁵ menyatakan bahwa pemanfaatan (konsumsi) merupakan bagian akhir dan sangat penting bagi pengalihan kekayaan, dengan kata lain pemanfaatan adalah akhir dari keseluruhan proses produksi.

2. Teori Konsumsi

Teori konsumsi muncul setelah terjadinya depresiasi besar dunia pada tahun 1929 sampai dengan 1930. Fungsi konsumsi diperkenalkan pertama kali oleh ekonomi modern John Maynard Keynes. Kelompok ekonomi klasik sebelumnya tidak pernah kenal dengan *demand side*. Mereka berpendapat bahwa ekonomi hanya dilihat dari sisi penawaran yang bisa dinyatakan dalam kalimat "*Supply creates its own demand*".

Dengan pendapat itu kaum Klasik menjelaskan bahwa perekonomian akan selalu berada dalam keseimbangan. Bila terjadi kelebihan produksi, maka otomatis harga barang akan turun dan kemudian mendorong peningkatan permintaan.

¹⁴ Vernon, *op.cit.* h. 295 - 296.

¹⁵ Afzbur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Jilid 2, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 17-40.

Permintaan yang bertambah secara drastis akibat melihat harga barang-barang turun dengan sendirinya akan menghilangkan keadaan over produksi. Berbeda dengan Keynes para ekonomi klasik memperkenalkan fungsi produksi yang tidak lain ialah wujud dari kekuatan di sisi penawaran.

Oleh karena itu Keynes membantah kaum klasik dengan membuktikan bahwa keseimbangan dalam perekonomian tidak pernah tercapai tanpa memperhatikan sisi permintaan. Maka Keynes sebaliknya berpendapat "*Demand creates its own supply*". Sungguhpun demikian Keynes membentuk fungsi permintaan (konsumsi) $C = a + c Y_d$, c ialah kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC, a merupakan konstanta atau pengeluaran yang harus dilakukan walaupun tidak ada pendapatan (*autonomous consumption*). Y_d ialah pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable*) atau pendapatan yang telah di kurangi pajak (T_x) dan ditambah dengan subsidi (T_r).

Setelah Keynes, peraih nobel dibidang ekonomi tahun 1971, Simon Kuznet, melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara proporsi tabungan terhadap pendapatan yang semakin meningkat. Fungsi konsumsi pun berbentuk stabil untuk jangka panjang.


Sampai saat ini pencarian fungsi konsumsi bervariasi yang semuanya berdasarkan tiga teori dasar yakni (1) *The Relative Income Hypothesis* yang dikemukakan oleh James Duesenberry (1949); (2) *The Permanent Income Hypothesis* oleh Milton Friedman (1957); dan (3) *The Cycle Hypothesis* yang ditemukan Albert Ando, Mrichard Brumberg, dan Franco Modigliani (1953).

The Relative Income Hypothesis merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Duesenberry dengan menggunakan data tahun 1929 sampai dengan 1944 (economist.com,2005). Walaupun bertolak dari penelitian Kuznet namun Duesenberry mempunyai pendapat sendiri yakni perubahan tingkat kenaikan konsumsi dan pendapatan akan cenderung kecil pada perekonomian dalam keadaan menurun dan sebaliknya pada saat perekonomian dalam keadaan buruk. Duesenberry juga menemukan bahwa ketika terjadi perubahan pada penghasilan, konsumsi tidak langsung meningkat karena pengaruh tingkat konsumsi yang kecil pada periode yang

lalu. Demikian pula ketika pendapatan turun maka konsumsi tidak akan turun secara tajam perbandingan konsumsi dan pendapatan menjadi semakin besar akibat dari faktor kebiasaan akan hidup konsumtif.

Milton Friedman juga memiliki teori konsumsi sendiri yakni *The Permanent Income Hypothesis* yang ia temukan dari hasil penelitiannya dengan menggunakan data *time-series* tahun 1987 sampai dengan 1949 dan data *cross-section* (economist.com.2005). Perilaku konsumen berhasrat untuk meningkatkan konsumsi tergantung dari tingkat pendapatan rata-rata yang dimilikinya. Pendapatan rata-rata (*Except Normal Income*) maksudnya pendapatan sekarang (periode pertama) dan yang telah lalu (periode kedua). Jika rata-rata pendapatan besar maka konsumsi juga meningkat namun jika *Excepted Normal Income* (Permanent Income) kecil maka konsumen akan melakukan dissaving dari pendapatan masa lalu atau pendapatan transitori (*windfall*) yang disimpan dalam bentuk tabungan untuk memenuhi konsumsi masa sekarang yang dianggapnya berkurang. Hipotesis pendapatan permanen menyatakan bahwa orang lebih menyukai memiliki pola konsumsi yang relatif stabil untuk tingkat pendapatan yang berbeda-beda.

Pada umumnya orang-orang yang memiliki pendapatan relatif tidak stabil (seperti wira niaga) memilih pola pengeluaran mengikuti pendapatan permanen. Hal ini berarti tidak seluruh pendapatan yang ia terima merupakan dasar bagi penentuan tingkat konsumsi yang dilakukan, tetapi lebih berdasarkan keyakinan berapa tingkat pendapatannya tersebut akan permanen. Jika misalnya dalam satu tahun tingkat pendapatannya sangat tinggi, maka jika ia belum yakin sebagai pendapatan permanen ia tidak akan mengkonsumsi dengan dasar pendapatan tersebut, tetapi hanyalah menambah sebesar satu fraksi α , yang menunjukkan tingkat penyesuaian terhadap perubahan pendapatannya.



Gambar - 2 Efek Kenaikan Pendapatan Terhadap Konsumsi

Jika sekarang tingkat pendapatan awal sebesar Y_0 maka keseimbangan ada pada titik A (dengan jumlah konsumsi sebesar C_0). Jika tingkat pendapatan naik menjadi Y_1 dan rumah tangga menganggap pendapatan tersebut belum permanen maka keseimbangannya hanya bergeser ke titik B (ia hanya menaikkan konsumsi dari C_0 menjadi C_1). Jika tingkat pendapatan Y_1 ini permanen maka keseimbangannya bergeser ke titik E (tingkat konsumsinya naik menjadi C_2). Demikian seterusnya sehingga kita ketahui garis 45° menunjukkan keseimbangan konsumsi jangka panjang ($C = \alpha Y_p \rightarrow$ dimana $\alpha = 1$). Beranalogi dengan hal ini maka kita dapat melihat fungsi tabungan pada grafik bawah. Jika tingkat pendapatan belum permanen maka

rasio tabungan terhadap pendapatan akan naik (dari A \rightarrow B), tetapi jika tingkat pendapatan sudah dianggap permanen (hal ini dianggap dalam jangka panjang) maka rasio tabungan pun akan konstan (A \rightarrow E).

Jika kita menerapkan teori pendapatan permanen dalam implikasi sehari-hari maka pada umumnya mestilah ada penyesuaian dalam mengkonsumsi barang-barang tahan lama (*durable goods*). Pada umumnya untuk pengadaan barang-barang tahan lama ini maka sangat tergantung pada pendapatan aktual, sehingga jika seseorang memiliki pendapatan aktual yang besar pada satu tahun / periode tertentu maka ia akan mengkonsumsi untuk barang tahan lama. Jika hal ini tidak didapatkan maka rumah tangga pada umumnya memiliki rencana beberapa barang ini untuk dimiliki sehingga dapat disesuaikan tingkat pendapatan yang harus disisihkan untuk keperluan barang-barang tahan lama. Jadi dapat disimpulkan untuk barang tahan lama pada umumnya tidak terpengaruh oleh pendapatan permanen, tetapi justru oleh pendapatan aktual.

Berikutnya Albert Ando, Richard Brumberg, dan Franco Modigliani bersama-sama menemukan Teori *The Life - Cycle Hypothesis* (economist.com, 2005).

Prinsipnya Teori ini menunjukkan bahwa manusia di usia lanjut akan meningkatkan pola konsumsinya yang kemudian diikuti dengan tindakan dissaving. Berbanding terbalik dengan manusia pada usia produktif yang memilih untuk meningkatkan tabungannya. Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, kekayaan yang terakumulasi melalui saving masa lalu, dan harapan pendapatan masa mendatang. Jika pendapatan masa mendatang dianggap akan meningkat (usia muda menuju usia produktif) maka konsumsi meningkat dan kemudian berlanjut sampai pada masa yang tidak produktif di usia lanjut di saat pendapatannya mulai menurun. Sedangkan orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah yang bersumber dari akumulasi tabungan, warisan, dan dalam bentuk lainnya mengkonsumsi lebih banyak sehingga pada masa usia lanjut konsumsi tetap lebih mendominasi dibandingkan dengan tingkat tabungan.

Hipotesis siklus-kehidupan berasumsi bahwa orang menabung untuk memuluskan konsumsi selama hidup. Satu tujuan penting adalah untuk mendapat pendapatan masa pensiun yang mencukupi. Oleh karena itu, orang cenderung menabung sementara bekerja sehingga dapat menambah simpanan untuk pensiun dan kemudian membelanjakan tabungan mereka yang terkumpul pada masa tua mereka. Satu implikasi dari hipotesis siklus – kehidupan adalah bahwa suatu program seperti jaminan sosial, yang memberikan tambahan pendapatan yang dermawan untuk masa pensiun, akan mengurangi tabungan dari para pekerja setengah baya karena mereka tidak lagi perlu menabung sebanyak untuk masa pensiun.¹³

Penelitian Modigliani dilakukan dengan menggunakan data *time-series* tahun 1929 sampai dengan 1959 (periode 30 tahun). Kesulitan penelitian ialah tidak diperoleh data untuk penghasilan masa mendatang sehingga variabel tersebut diganti dengan jumlah total tenaga tenaka tahun t dan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Faktor resesi mempengaruhi berkurangnya tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja sehingga gaji karyawan yang bekerja akan meningkat.

2. Kebutuhan Manusia

a. Pangan

Di dalam Kamus Besar Indonesia pangan sama dengan makanan, dapat pula diartikan dengan olahan makanan, kue, saus, dan lain-lain yang diolah untuk diperdagangkan.¹⁶ Makan bagi manusia adalah mengambil bahan atau material alam pemenuhan kebutuhan jasmaninya dengan mengasimilasikan dirinya dengan bahan dan dengan dirinya.¹⁷ Makan juga diartikan kegiatan memasukkan makanan ke dalam tubuh.

¹³ Paul A. Samuelson, William D. Nourdhaus, *Ilmu Makroekonomi*, Terj. (Gretta dkk (Jakarta: Media Global Edukasi, 2001)Edisi 7, h. 135.

¹⁶ Depdikbud, *Op.cit.*, h. 822.

¹⁷ Burhanuddin Salam, *Filsafat Manusia, Antropologi Meta Fisik* (Jakarta : Bina Aksara, 1988), h. 75.

Zakiah Darajat dalam bukunya "Peranan Agama dan Kesehatan Mental" membagi kebutuhan manusia atas dua kebutuhan pokok yaitu : a). Kebutuhan Primer, yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan sebagainya (kebutuhan ini didapat manusia secara fitrah tanpa dipelajari), b). Kebutuhan Sekunder atau rohani seperti jiwa sosial, kebutuhan ini hanya terdapat pada manusia dan sudah dirasakan sejak kecil.¹⁸

Walaupun memakan makanan adalah fitrah manusia, namun seiring dengan perkembangan zaman tercipta aturan-aturan tentang makan dan makanan. Manusia memiliki dua unsur pokok yang membedakannya dengan hewan ketika berhadapan dengan makanan yaitu *distansi* (mengambil jarak) dan *moderisasi* (penguasaan diri / memilih). Manusia bertindak sebagai subjek dan makanan sebagai objeknya oleh karena itu diperlukan analisa dari subjek. Sedangkan moderasi manusia dapat memilih makanan atau tidak memakan makanannya. Menentukan apa dan berapa banyak yang akan dimakan dan memilih makanan yang baik untuk dimakan.¹⁹ Semua itu diperlukan agar manusia dapat mengendalikan diri dalam makanan.

Afzalur Rahman juga berpendapat bahwa makanan dipandang sebagai kebutuhan pokok manusia yang paling penting, manusia dapat hidup tanpa pakaian, tempat tinggal dan kondisi-kondisi tertentu tetapi tidak hidup tanpa makanan. Begitu pentingnya kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sehingga dimanapun kamu berada akan selalu berusaha menemukan makanan.

b. Sandang

Sandang, yaitu bahan pakaian dapat pula diartikan dengan tali (dari kulit, kain, rotan dan sebagainya) yang dipakai untuk membawa sesuatu dengan disampaikan dibahu atau disilangkan di dada.²⁰ Bagi manusia pakaian harus memenuhi beberapa aspek yaitu : 1) aspek kesehatan, 2) aspek keindahan, 3) aspek

¹⁸ Zakiah Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1970)

¹⁹ Burhanuddin Salam, *Op.cit.*

²⁰ Depdikbud, *Op.cit.*, h. 992.

keluhuran dan 4) aspek kesusilaan. Semua aspek tersebut harus memiliki semua sandang atau pakaian seseorang sehingga memenuhi nilai-nilai manusiawi.²¹

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pakaian yang berfungsi melindungi dari panas dan dingin agar tampak indah dan bagus kepribadian manusia tersebut. Alqur'an telah pula menjelaskan tentang pentingnya pakaian salah satunya surat an-Nahl ayat 81 :

والله جعل لكم مما خلق ظللا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم
سراويل تقيكم الحروسراويل تقيكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلمكم تسلمون

*“Allah yang menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa-apa yang telah Dia ciptakan, dan Allah menjadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung dan Dia menciptakan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu agar kamu berserah diri kepada-Nya”.*²²

Awalnya fungsi pakaian sangat sederhana yaitu hanya sebagai penutup aurat dan penutup rasa malu melindungi manusia dari panas dan dingin tetapi dengan kemajuan manusia itu sendiri dalam menghiasi diri dengan pakaian.²³

c. Perumahan

Perumahan berasal dari kata rumah yang berarti bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan perumahan itu sendiri berarti kumpulan beberapa rumah yaitu rumah tempat tinggal. Perumahan dapat pula diartikan dengan proses, cara, perbuatan menyediakan rumah.²⁴ Di Indonesia pembangunan terarah pada terbinanya manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang sehat secara fisik, mental maupun keadaan sosialnya. Dengan kata lain kesehatan merupakan kebutuhan manusia Indonesia yang mana sebagai ukuran kualitas hidup yang mendasar sekali. Tujuan pembangunan pemukiman adalah sebagai realisasi GBHN dalam meningkatkan kesejahteraan

²¹ Burhanuddin, op.cit., h. 84.

²² Q.S. An-Nahal / 16 :81.

²³ Afzalur Rahman, Op.cit., h. 37.

²⁴ Ibid, h. 967.

penduduk dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan papan.²⁵ Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut melahirkan ketetapan MPR No. IV/ MPR/ 1978 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara yang merupakan pencerminan dari kehendak rakyat Indonesia. Ketetapan tersebut memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai kebijaksanaan perumahan.

*The Committee on The Hygiene of The American of Having of The American Public Health Association*²⁶ telah menyarankan persyaratan pokok sebuah rumah sehat adalah sebagai berikut: a) Harus memenuhi kebutuhan fisiologi yang mencakup suhu optimal dalam rumah, pencahayaan, perlindungan terhadap kebisingan, ventilasi yang baik serta tersedianya ruangan untuk latihan dan bermain anak-anak. b) Harus memenuhi kebutuhan psikologis meliputi: jaminan “*privacy*” yang cukup, kesempatan dan kebebasan untuk kehidupan keluarga sopan santun pergaulan dan sebagainya. c) Dapat memberikan perlindungan terhadap penularan penyakit dan pencemaran yang meliputi tersedianya penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan, adanya fasilitas pembuangan air kotor, tersedia fasilitas untuk menyimpan makanan, terhindar dari serangga dan hama. d) Dapat memberikan perlindungan/pencegahan terhadap bahaya kecelakaan dalam rumah yang meliputi konstruksi yang kuat, terhindar dari kebakaran dan sebagainya.

Seperti kebutuhan pada sandang dan pangan, perumahan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok yang cukup vital. Keadaan tempat tinggal suatu rumah tangga dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu negara khususnya dibidang perumahan. Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara telah melakukan pendataan terhadap perumahan yang ada di Sumatera Utara. Informasi keadaan perumahan yang dikumpulkan antara lain jenis lantai, jenis dinding, sumber penerangan, sumber air minum dan fasilitas umum. Luas lantai rumah yang ditempati berukuran antara 50–99 m² yaitu 38,36 %. Dilihat dari bahan untuk dinding persentase rumah tangga yang menggunakan kayu lebih besar dari bahan tembok

²⁵ Eko Budi Hardjo, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota* (Bandung: Alumni, 1992), h. 64.

²⁶ *Ibid.*, h. 67.

bambu atau lainnya yaitu sebesar 56,24%, hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi tembok, bambu atau lainnya yaitu sebesar 56,24, hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi perumahan masyarakat cukup baik. Penggunaan bahan atap di daerah-daerah tingkat dua pada umumnya dari seng/asbes kecuali kabupaten Nias yang menggunakan bahan atap daun-daunan.²⁷ Pendapat ini memperlihatkan bahwa perumahan adalah termasuk urusan kenegaraan. Dari rumahlah dapat dinilai apakah suatu rumah tangga itu sejahtera atau tidak.

Pentingnya tempat tinggal di isyaratkan pula dalam Alqur'an seperti surat As-Syu'raa ayat 128 :

أَتَبِعُونَ بَكل رِبعِ أَيِه تَعْبَثُونَ

“Apakah kamu mendirikan tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main.”²⁸

Membangun rumah merupakan hal yang sangat urgen karena dengan tempat tinggal manusia dapat merasa nyaman, tenang, sejuk, dan damai sehingga lebih mendekatkan kepada Tuhan yang menciptakan.

d. Kesehatan

Banyak Persepsi yang muncul jika dikatakan apa itu sehat, seperti contoh ibu-ibu dari keluarga dengan bayi muda di Wales menyebutkan bahwa mempunyai kapasitas mengatasi masalah dan berfungsi sebagaimana mestinya merupakan aspek penting sehat mereka, dan mereka juga mengkaitkan sehat dalam arti positif berupa sikap penuh kegairahan dan antusias.²⁹ Bagi masyarakat umum sehat berarti tidak sakit. Gagasan orang tentang sehat dan merasa sehat sangat bervariasi. Gagasan-gagasan itu dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, nilai dan harapan-harapan, disamping itu juga pandangan mereka tentang apa yang akan mereka perlakukan

²⁷ Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara, Hasil SUSENA 1999 (Medan; Balai Pustaka Statistik Propinsi Sumatera Utara), h. 16-17.

²⁸ Q.S. Asy-Syu'ra/26 : 128.

²⁹ Linda Ewles dan Ina Swinet, *Health Promotion*, terj. Ova Emilia (Yogyakarta :UGM Press, 1994), h. 5-7.

untuk menjalankan peran mereka.³⁰ WHO suatu organisasi dunia yang memperhatikan masalah kesehatan, mendefinisikan sehat sebagai “status kenyamanan menyeluruh dari jasmani, mental dan sosial dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kecacatan”. Walaupun terkesan begitu umum, definisi tersebut telah membuka batasan pengertian sehat yang biasanya hanya berhubungan dengan jasmani dan mental. Dari pengertian jasmani seseorang saja tetapi penting untuk memperhatikan kesehatan sosial. Penyakit jiwa seperti prustasi, konflik, cemas dan sebagainya dapat menghalangi manusia bergaul dengan sesamanya. Akhirnya akan mengalami kerugian dalam kehidupan.

Bila merujuk pada Kamus Besar Indonesia kesehatan berasal dari kata sehat yang berarti: 1) baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), 2) yang mendatangkan kebaikan pada badan, 3) sembuh dari sakit, 4) baik dan normal, 5) boleh dipercaya atau masuk akal, 6) berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya, 7) dijalankan dengan hati-hati dan baik, selanjutnya kesehatan berarti keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).³¹

Masalah kesehatan tidak boleh lepas dari kebersihan sehingga pepatah menyatakan “kebersihan adalah pangkal kesehatan”. Usaha yang dilakukan dalam kebersihan untuk menjaga kesehatan antara lain: penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, air buangan dan sampah-sampah, pemberantasan nyamuk, pemberantasan cacing dan penyakit menular lainnya seperti kolera, tipus, disentri, dan sebagainya.³²

Untuk sehat manusia tentu memerlukan asupan gizi yang seimbang antara kebutuhan tubuh dengan yang dikonsumsi oleh sebab itu dalam mengkonsumsi makanan dan minuman hendaknya memperhatikan kesehatan.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Depdikbud, *Op.cit.*

³² Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestarian*, Edisi II (Bandung: Alumni, 1994), h. 128 - 129.

e. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran selanjutnya pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara perbuatan mendidik.³³ Sehingga perlu diketahui tujuan pendidikan, kandungan pendidikan dan metode pendidikan.³⁴ Tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan hidup manusia yaitu agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam segala bidang di masa depan. Lebih jelasnya di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal empat yaitu : "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."³⁵

Kata taqwa adalah satu kata yang mewakili harapan dan cita-cita setiap insan pendidikan. Secara historis filosofis, taqwa adalah identitas manusia sempurna dan ideal. Mengomentari taqwa ini, Iqbal³⁶ mengemukakan manusia bertaqwa adalah manusia sempurna yang beriman dan moralitas. Memiliki kemampuan rohani dan agamawi, kemampuan menumbuhkan kekuatan dalam dirinya, menghayati akhlak Ilahi serta memiliki kualitas diri, memiliki cinta, citra keindahan yang tinggi, sikap batin yang mampu berjuang untuk suatu tujuan menolak kemungkaran dan tegak demi kekuatan, kegairahan, dan melawan ketakutan, menjunjung kebenaran serta berkeaktivitas. Pendidikan dengan segala sistematis dan operasinya berusaha memenuhi tujuan-tujuan dan harapan tersebut.

³³ Burhanuddin Salam, *Op.cit.* h. 263.

³⁴ Hasan Langgulung, *Teori-teori Kesehatan Mental* (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1992), h. 440.

³⁵ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 4.

³⁶ Abdul Wahid, *Thought and Reflection of Iqbal*, M. Ashraf, Lahore, 1964, h. 51.

Konsumen menurut John F. Kennedy, "*consumers by definition include us all*" (secara defenisi, semua kita termasuk konsumen).³⁷ Undang-undang konsumen No. 8 Tahun 1999 Bab I, pasal 1, nomor 2, mendefenisikan konsumen sebagai "Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan".³⁸ Dari banyak defenisi terdapat juga beberapa defenisi konsumen yang lebih luas, seperti di Spanyol dengan batasan bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau public atau apakah ia berbuat sendiri atau kolektif.³⁹ Defenisi konsumen Spanyol ini lebih dekat dengan defenisi yang ada dalam hukum ekonomi Islam.

Secara khusus para ahli hukum Islam terdahulu tidak pernah mendefenisikan konsumen dan menjadikannya sebagai objek kajian hukum khusus. Tapi dari uraian para ahli hukum Islam dapat didefenisikan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu konsumen adalah "setiap orang kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah baik ia dipakai untuk pemakaian akhir atau untuk proses produksi selanjutnya".

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada orang – perorangan saja tetapi mencakup suatu badan hukum (*al-Syakhshiyat al-ma'nawiyah*), seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu.

Kata pemakai yang terdapat di dalam UUPK 1999 sesuai dengan substansi yang ada dalam Islam, karena pemakaian tidak hanya berasal dari sebuah transaksi tukar menukar, namun banyak yang mencakup aspek lain seperti konsumsi terhadap

³⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Grasindo, 2000), h. 2.

³⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *UU. Perlindungan Konsumen, Monopoli dan UU. Hak Cipta, Paten dan Merek Tahun 1999* (Jakarta : Penerbit CV. Tamita Utara, 1999), h. 5.

³⁹ Shidarta, *Op.cit.*, h. 4-8, dan lihat juga : Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Daya Widya, 1999), h. 10 – 16.

barang-barang konsumsi yang mana manusia berserikat padanya seperti air, api dan rumput. Kata pemakai jugasudah mencakup konsumsi terhadap lingkungan.⁴⁰ Kata-kata “yang tersedia dalam masyarakat” tidak perlu dimasukkan karena kata ini tidak akan masuk dalam *bai'ma'dum* yang dibolehkan seperti transaksi *as-salam*. Kata barang dan jasa secara singkat dalam hukum ekonomi Islam cukup disebut dengan harta (*al-mal*) karena harta terdiri dari barang dan jasa (*al-manfa'ah*). Kata-kata “baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain dan juga orang yang berada dalam tanggungan atau ikatan sosial (*al-Wilayah*).

Dengan demikian dalam hukum ekonomi Islam tidak ada bedanya antara pemakai akhir (*final consumer*) dengan pemakai medium (*intermediary consumer*). Para ahli hukum Islam juga tidak membedakan harta antara barang konsumsi (*consumer goods*), barang produksi (*producers goods*) dan barang perantara (*intermediate goods*), sebagaimana yang terdapat dalam ilmu ekonomi umum. Hal ini membawa pengaruh pada defenisi konsumen (*al-mustahik*) yang harus dilindungi dalam Islam karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang, apakah barang itu dipakai langsung sehingga habis, atau ia dijadikan sebagai alat perantara untuk produksi selanjutnya karena keadilan adalah milik semua orang, apakah ia berkedudukan sebagai individu, kelompok atau publik.

Teori kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa merupakan teori pokok dalam analisis mikro ekonomi. Kepuasan konsumsi merupakan bagian dari teori perilaku konsumen. Seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa dalam memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Sehingga manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam kegiatannya.

⁴⁰ Yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi : “Kaum muslimin dalam riwayat Ahmad, manusia mempunyai hak yang sama terhadap air, padang rumput dan api”. (HR. Ahmad Abu Dawud, dan Abu Kharasasy dengan para perawi Siqah dan juga diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dengan sanad yang sah). Sedangkan pada riwayat yang lain termasuk garam. Lihat: al-Imam Muhammad al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Mesir: Maktabah Zahran, t.t) juz 3, h. 86, dan al-Imam al-Syaukaniy, *Nail al-Autar*, Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Jilid 5, h. 328.

Tujuan konsumen rasional dari kegiatan konsumsinya adalah memaksimalkan kepuasan materil. Ajaran Adam Smith berkaitan dengan kepuasan konsumen mengatakan bahwa kepuasan konsumen dapat dihitung secara kuantitatif dengan memakai satu util (guna) untuk menunjukkan besar kepuasan seseorang. Pendekatan yang dipakai dalam mengukur kepuasan seseorang adalah pendekatan *utilitas* yaitu pendekatan yang memakai prinsip *utilitas*. Pendekatan atau prinsip ini berkembang terus dan telah disepakati oleh hampir semua pakar ekonomi mikro konvensional. Akhirnya dari pendekatan tersebut muncul formulasi *utilitas*.

$$U = U(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$$
 untuk barang lain. Dengan kata lain, kondisi ini X adalah jumlah tiap-tiap barang yang dikonsumsi.

Dalam mengkonsumsi barang seseorang dapat memperoleh *utilitas* baik langsung maupun tidak langsung. *Utilitas* langsung adalah memberikan kepuasan langsung kepada individu, seperti nasi adalah barang yang memberikan kepuasan langsung kepada pemakannya. Sedangkan *utilitas* tidak langsung, seperti pendapatan. Pendapatan baru akan memberikan kepuasan jika telah dibelanjakan.

Beberapa asumsi yang dapat dijadikan pegangan dalam menghitung besar kecilnya kepuasan yang diperoleh konsumen, yaitu :

- Tingkat *utilitas* total yang dicapai oleh seseorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsi.
- Konsumen akan memilih barang-barang yang akan memaksimalkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggaran mereka.
- *Utilitas* dapat diukur secara kardinal.
- *Marginal Utility (MU)* dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. *MU* adalah perubahan *Total Utility (TU)* yang disebabkan akan tambahan satu unit barang yang dikonsumsi (*ceteris paribus*).

Pada umumnya formulasinya dibentuk dengan satu fungsi sebagaimana fungsi diatas. Apabila barang dan jasa yang dibeli dibedakan menjadi konsumen (X) dan barang tahan lama yang dikuasai (Y), maka persamaan fungsi tersebut menjadi :

$$U = U(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n, Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_n)$$

Penambahan *utilitas* akan menyebabkan *Total Utility* semakin bertambah, tetapi sesuai dengan asumsi keempat diatas, percobaan *Total Utility* akibat adanya tambahan satu unit barang yang dikonsumsi, *Marginal Utility* akan semakin menurun.

Kepuasan maksimal seorang konsumen akan dicapai apabila seluruh pendapatannya telah dibelanjakan dan saat terpenuhinya syarat maksimum yaitu dicapainya kondisi dimana utilitas marginal dari mata uang terakhir yang dibelanjakan untuk suatu barang tertentu tepat dengan *utilitas marginal* dari mata uang terakhir yang dibelanjakan untuk barang lain. Dengan kata lain, kondisi ini dapat diformulasikan dalam rumus sebagai berikut:


$$\frac{MU_A}{P_A} = \frac{MU_B}{P_B} = \frac{MU_C}{P_C} = MU \text{ Per rupiah pendapatan}$$

$$\frac{P}{A} \quad \frac{P}{B} \quad \frac{P}{C}$$

Melihat adanya kelemahan pendekatan *utilitas* untuk mengukur kepuasan konsumsi seseorang, maka Nicholson (1991) menawarkan pendekatan *indifference*. Kelemahan utilitas tersebut dan adanya kesulitan menerapkan asumsi *ceteris paribus* dalam analisis. Untuk itu kepuasan dapat diukur dengan menggunakan *skala preference*. Berangkat dari pendekatan ini Samuelson (1995) menawarkan ukuran kepuasan dengan kurva *indifference*.

Kurva *indifference* adalah kurva yang menunjukkan konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama pada setiap titiknya.

Bentuk kurva *indifference* biasanya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 : Bentuk Kurva *Indifference*

Salah satu ciri pendekatan *indifference* adalah adanya skala *preference*. Skala *preference* merupakan skala yang digunakan konsumen untuk menentukan alternative pilihannya dalam konsumsi. Jadi skala atau fungsi *preference* adalah suatu sistem atau serangkaian aturan untuk memenuhi pilihan konsumsi. Berlakunya fungsi referensi dalam konsumsi sangat ditentukan: 1) kelengkapan barang yang akan di konsumsi; dan 2) transitivitas barang.

Perilaku konsumsi seseorang menurut teori konvensional sangat ditentukan oleh besarnya anggaran untuk konsumsi. Batas anggaran tersebut membentuk garis jumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Garis anggaran bercirikan: (1) berslope negatif, (2) bentuk linear sepanjang harga tidak berubah, (3) nilai dari garis anggaran semakin ke kanan semakin besar, dan (4) garis anggaran akan bergeser jika perubahan anggaran atau harga.

Persamaan garis anggaran dapat diinformasikan sebagai berikut :

$$I = Q_x \cdot P_x + Q_y \cdot P_y$$

Di mana:

I = Pendapatan

Q_x = Jumlah barang X

P_x = Harga barang X


Q_y = Jumlah barang Y

P_y = Harga barang Y

Sedangkan persamaan slope garis anggaran adalah sebagai berikut :

$$\text{Slope} = -\frac{I/P_y}{I/P_x}$$

Gabungan antara anggaran dengan slope yang terjadi dalam konsumsi, maka dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut :




Gambar - 4

Slope Garis Anggaran

Gambar 4 tersebut dapat dipahami bahwa seseorang dapat membeli berapa saja barang dan jasa yang diinginkan selama berada pada daerah anggaran dan seseorang yang rasional akan membeli barang-barang yang diinginkan itu hingga tepat berada pada garis anggaran. Batas garis anggaran menunjukkan kepuasan maksimum yang dapat dicapai.

Demikian kepuasan maksimum yang dapat dicapai. Dengan demikian kepuasan maksimum konsumen dalam teori konvensional dapat dicapai bila 1) keadaan tersebut menjadi kurva *indifference* tertinggi yang bersinggungan dengan garis anggaran; 2) keadaan tersebut menjadi titik singgung antar kurva *indifference* tertinggi pada anggaran.



Gambar - 5

Hubungan Kurva Indeference dengan Garis Anggaran

Gambar-5 di atas dapat dipahami bahwa keadaan D konsumen tidak mendapatkan kepuasan maksimal, sebab meskipun $U3 > U2 > U1$ tetapi tidak bersinggungan dengan garis anggaran. Demikian juga dengan keadaan A kepuasan maksimum juga tidak akan diperoleh pada keadaan B, karena meskipun bersinggungan dengan garis anggaran. Akan tetapi konsumen akan mendapat kepuasan tertinggi pada titik C karena berada pada kurva *indifference* tertinggi yang bersinggung dengan garis anggaran.

B. KONSUMSI DALAM ISLAM

Aturan dan kaidah konsumsi dalam system Ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak diperbolehkannya mendokotomi antara kenikmatan dunia dan akhirat. Bahkan sikap

ekstrim pun harus dijauhkan dalam berkonsumsi. Larangan atas sikap *tabzir* dan *israf* bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap *bakhil* dan *kikir*. Akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Allah Swt.berfirman :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ لِمَا مَحْسُورًا

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.⁴¹

Makna “tanganmu terbelenggu di lehermu” adalah sifat kikir dalam menafkahkan hartanya, sebaiknya “terlalu mengulurkannya” menunjukkan orang-orang yang berlebih dalam memenuhi keinginan dalam pengeluaran yang bisa dilakukan seseorang. Sebagai orang bijaksana kita jangan bersifat terlalu rakus tapi jangan juga membuat diri kita melarat sehingga menjadi celaan orang lain. Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun yang paling penting adalah kita harus menyeimbangkan antara penghasilan dan pengeluaran. Dalam hal ini, Islam telah memberikan jawaban yang sangat tepat terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan, seberapa banyak kekayaan yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan sesuatu standar kehidupan yang layak ? Tidak ada jawaban yang terbaik selain penjelasan dari ayat Alqur’an dalam surat At-Thalaaq :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya : “Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.⁴²

Ayat-ayat Alqur’an tersebut telah menggambarkan prinsip jalan tengah pengeluaran yang jika dijalankan sepenuhnya dapat menghapuskan kerusakan-

⁴¹ Q.S. Al-Isra’ / 17 : 29.

⁴² Q.S. At-Thalaaq/65:7.

kerusakan dalam ekonomi yaitu pemborosan dan kekikiran yang biasa ditemukan dalam sistem kapitalis modern. Setiap orang baik yang mampu maupun miskin dianjurkan untuk mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuannya. Orang kaya dapat mempertahankan standar hidupnya secara layak (baik dalam kebutuhan dan kesenangan) meskipun dengan kondisi penghasilan yang berdasarkan tanggung jawab ekonomi masing-masing baik berdasarkan tanggung jawab ekonomi masing-masing baik berdasarkan tanggung jawab ekonomi masing-masing baik untuk sebuah keluarga kecil atau keluarga besar. Sepanjang pengeluaran tidak boros dan tidak juga terlalu kikir tapi menyesuaikan dengan pendapatan para konsumen, hal tersebut dibolehkan dan halal.

Dalam norma Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia secara hirarki meliputi : keperluan, kesenangan dan kemewahan.⁵³ Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam mengajarkan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (*moderniti*) dan sederhana (*simplicity*). Banyak norma-norma yang penting yang berkaitan dengan larangan dalam konsumsi, diantaranya adalah *ishraf* dan *tabzir*, yang juga norma yang berkaitan dengan ajaran untuk melakukan infak.

Setiap keputusan seorang manusia dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa di hubungkan kepada syari'at. Alqur'an menyebutkan ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghematan, ekonomi), yang secara literature berarti "pertengahan" dan "moderat". Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan (lihat al-Isra' ayat 29). Seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Tidak boleh *israf* (royal, berlebih-lebihan), tetapi juga dilarang pelit (*bukhl*). *Israf* berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat dan dilarang di dalam hukum Islam.

Adapun aturan Islam mengenai bagaimana seharusnya melakukan kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut :

⁵³ M.A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa 1997), hal. 48.

a) Tidak boleh berlebih-lebihan

Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 31 : "...dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"⁴³. Jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan, itu berarti manusia sebaiknya melakukan konsumsi seperlunya saja. Pemahaman ayat diatas berarti juga sikap memerangi kemubaziran, sifat sok pamer, mengkonsumsi barang-barang yang tidak perlu. Dalam bahasa ekonomi perilaku konsumsi Islami yang tidak berlebihan berarti bahwa pola konsumsi Islami lebih didorong oleh fakta kebutuhan (*needs*) daripada keinginan (*wants*).

Kebutuhan tidak terbatas pada kebutuhan pribadi atau keluarga semata-mata, tetapi juga pada kebutuhan sesama manusia yang dekat dengan kita.

Nabi Saw bersabda :

و ليس بمؤمن من بات شعبان وجاره امي جنبه جائع وهو يعلم رواه
 لطبراني

"Tidak termasuk orang mukmin apabila dia kenyang sedangkan tetangga di sampingnya dibiarkan lapar, padahal ia mengetahui"⁴⁴

Secara teori, dorongan untuk menolong orang lain, apakah dengan memberi infak atau membelikan bahan makanan, akan mengakibatkan kurva permintaan bergeser. Di sisi lain produsen akan memproduksi lebih banyak karena permintaan bertambah.

b. Mengonsumsi yang halal dan thayyib.

Konsumsi seseorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan thayyib (QS. Al-Baqarah ayat 172: "...Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang diberikan kepadamu dan bersyukur kepada Allah...").⁴⁵ Tidak ada permintaan terhadap barang haram. Disamping itu di dalam

⁴³ DEPAG RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: J-ART, 2004), h. 155.

⁴⁴ H.M. Zuhri dkk, *Tarjamahan At-Tirmidzi*, (Semarang : Asy - Syifa, 1992) h. 423.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 27.

ajaran Islam, barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi, karena itu tidak boleh diperjual belikan.⁵² Berkaitan dengan aturan pertama tentang larangan berlebih-lebihan, maka barang halal tidak dapat dikonsumsi sebanyak yang diinginkan. Harus dibatasi sebatas secukupnya (keperluan), demi menghindari kemewahan, berlebih-lebihan dan kemubaziran.

Islam mengajarkan bahwa manusia selama hidupnya akan mengalami tahapan dalam kehidupannya. Secara umum tahapan itu dikelompokkan menjadi dua tahapan yaitu : dunia dan akhirat, hal ini berarti pada saat seseorang melakukan konsumsi harus memiliki nilai dunia dan akhirat.

Secara sosiologis, manusia merupakan makhluk yang memiliki aspek pribadi dan sosial. Aspek-aspek ini juga harus mendapat perhatian, sehingga dalam kehidupannya tidak terjadi ketimpangan, baik secara pribadi dan sosial. Dalam konteks kehidupan alam manusia, Djazali mengatakan bahwa sebenarnya dimensi kehidupan manusia sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Waktu hidup dalam kandungan (rahim) ibu, lebih kurang selama sembilan bulan sepuluh hari (t_1).
- 2) Waktu dilahirkan sampai menjelang ajal, rata-rata usia manusia hidup di bumi lebih kurang 62 tahun (t_2)
- 3) Waktu di alam kubur sesudah mati (t_3)
- 4) Waktu di alam akhirat / makhsar (t_4)

Dengan demikian perjalanan hidup manusia (t) berdasarkan pembagian diatas menjadi $t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4$

Berdasarkan tahapan kehidupan tersebut dalam konteks pribadi dan sosial manusia, maka seorang muslim dalam melakukan konsumsi akan selalu memperhatikan ajaran Islam yang berkaitan dengan aspek-aspek pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hubungan inilah maka setiap muslim harus


⁵² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006) h. 88-89.

⁵⁴ Suroso Imam Djazali, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya. Fak. Ekonomi UNAIR, 1999) h.

berhati-hati dalam melakukan konsumsi, meskipun barang-barang yang dikonsumsi adalah barang yang halal dan bersih dalam pandangan hukum Islam. Akan tetapi konsumen muslim tidak akan melakukan permintaan pada barang yang ada sama banyak (menganggap semua barang sama penting) sehingga pendapatannya habis, tetapi harus diingat bahwa manusia mempunyai kebutuhan jangka pendek (dunia) dan kebutuhan jangka panjang (akhirat) yang sama penting harus dipenuhi.

M. Fahim Khan dalam kaitan ini menggambarkan buat manusia dua keranjang yang harus diisi sama, keranjang tersebut adalah keranjang dunia dan akhirat. Keranjang pertama diisi dengan kebutuhan manusia (*words needs*) dan keranjang kedua diisi dengan amalan-amalan baik, seperti zakat, infak, sedekah di jalan Allah (*spending in the cause of Allah*), pengisian keranjang kedua harus memperhatikan keranjang pertama.

Hubungan dengan masalah ekonomi yang diukur lewat pendapat seseorang, maka besarnya pendapat yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus seimbang (seimbang mengandung arti sama besar tetapi terpenuhinya kebutuhan yang sesuai dengan prioritasnya).



Gambar 7 : Keranjang Kebutuhan

Gambar-7 tersebut menggunakan asumsi bahwa Y menunjukkan pendapatan yang di belanjakan ke jalan Allah dan X merupakan pendapatan yang dibelanjakan

untuk kebutuhan duniawi. Dari gambar diatas diketahui bahwa permintaan terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan duniawi juga harus memperhatikan kebutuhan akhirat (cause of Allah) dan sebaliknya.

Keyakinan terhadap hari akhir akan memperluas cakrawala setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi dan menambah etos kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan, sehingga dengan pendapatan yang bertambah setiap muslim akan menggunakannya untuk orang lain (infak) untuk kebahagiaan akhirat.

Islam tidak pernah melupakan unsur materi dalam memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Namun Islam selalu menekankan bahwa kehidupan ekonomi yang baik, adalah target yang perlu di capai dalam kehidupan tapi bukanlah tujuan akhir. Kehidupan perekonomian yang mapan adalah sarana mencapai tujuan yang lebih besar dan berarti.

Perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip :

- 1) Prinsip keadilan.
- 2) Prinsip kebersihan.
- 3) Prinsip kesederhanaan.
- 4) Prinsip kemurah hati.
- 5) Prinsip moralitas⁵⁵

Aturan pertama mengenai konsumsi terdapat dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 168 : *" Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi... "*⁵⁶ syarat ini mengandung arti ganda penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum.

Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah: darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan dipersembahkan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapa pun selain Allah. Tiga golongan

⁵⁵ Mannan, *Teori dan Praktek*, h. 50.

⁵⁶ *Op.cit.*, h. 26.

pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh, yang tentu berbahaya juga bagi jiwa. Larangan terakhir berkaitan dengan segala sesuatu yang langsung membahayakan moral dan spiritual, karena seolah-olah hal ini sama dengan mempersekutukan Allah.

Syarat kedua yang tercantum dalam kitab suci Alqur'an maupun sunnah tentang makanan ialah: harus baik atau cocok untuk dimakan tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Sunnah Nabi Saw. mengatakan bahwa :

عن ابي مالك الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شرط الايمان

Bersumber dari Abu Malik Al-Asy'ariy, ia berkata : "Rasullullah Saw. Pernah bersabda : Kesucian itu setengah dari iman."⁵⁷

..... بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده

"Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya"⁵⁸. (Tirmidzi, Mishkat).

Selain itu juga Nabi mengajarkan agar jangan meniup makanan dan minuman, dan harus selalu menutupnya.

Prinsip ketiga yang mengatur perilaku muslim mengenai konsumsi makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Dalam Alqur'an dikatakan ".....makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan," (Q.S. Al-A'raaf; 31).⁵⁹ Arti penting ayat-ayat ini adalah kenyataan bahwa

⁵⁷ Terjemah Shoheh Muslim (Semarang : As - Syif, tt). Jilid I, h. 324.

⁵⁸ Li Abi Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Al-Jami' Assohih wa huwa Sunan At Tirmidzi*, (Dar al-Fikr, tt.) jilid 4, h. 281 - 282.

⁵⁹ Ibid, h. 155

kurang dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktek memantangkan jenis makanan tertentu, dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam. Jangan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan janganlah pula melampaui batas-batas makan yang dihalalkan.

Prinsip yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Jadi dengan mentaati perintah Islam tidak ada nahaya maupun dosa ketika makan dan minum makanan dan minuman halal yang disediakan Allah karena kemurahan hatiNya. Selama maksudanya adalah kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan yang kuat dalam tuntunanNya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintahNya. Maka dalam hal ini terdapat peralihan barangsur yang sifatnya elasti, makanan dan minuman berbahaya dilarang.

Prinsip kelima adalah moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi juga dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan dan mengatakan terima kasih kepadaNya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasa kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karenanya Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

Penerapan lima prinsip konsumsi dalam Islam akan meningkatkan taraf hidup masyarakat muslim dan memberdayakan ekonomi umat karena masyarakat akan berhati-hati dalam setiap perbelanjaan konsumsi yang akan dilakukan, juga redistribusi pendapatan akan berjalan dengan mengikuti teori konsumsi yang pada akhirnya dengan adanya infak akan mengurangi jurang pemisah antar rumah tangga muslim kaya dengan yang kurang mampu.

Teori konsumsi Islam menurut Adiwarmanto Karim dalam bukunya *Ekonomi Makro Islam*, yang memuat pendapat Monzer Khaf berlandaskan hadis Rasulullah

Saw. yang maknanya : “Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan yang telah kamu infakkan”⁶⁰. Dengan persamaan pendapatan menjadi :

$$Y = (C + \text{infak}) + S$$

Dimana :

Y = Pendapatan

C = Konsumsi

S = Tabungan

Secara grafis ini seharusnya digambarkan dengan tiga dimensi, namun untuk memudahkan penyajian grafis digunakan dengan dua dimensi sehingga persamaan diatas disederhanakan menjadi :

$$Y = DS + S$$

Dengan $FS = C + \text{Infak}$

FS adalah final spending (konsumsi akhir) di jalan Allah

Penyederhanaan ini memungkinkan untuk menggunakan alat analisis grafis yang biasa digunakan dalam teori konsumsi, yaitu memaksimalkan utility function (*fungsi utilitas*) dengan *budget line* (garis anggaran).

1. Etika Konsumsi

Islam adalah agama yang sarat etika. Pembicaraan mengenai etika Islam tidak hanya dikemukakan oleh para ilmuwan. Sedang pengembangan yang sistematis dengan latar belakang ekonomi tentang sistem etika Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 (empat) pokok aksioma sebagaimana dikupas oleh Nafqi. Nafqi mengelompokkan kedalam 4(empat) aksioma pokok, yaitu : tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak dan pertanggung jawaban. Dengan paparan sebagai berikut :

a. Tauhid (Unity/ Kesatuan)

Karakteristik utama dan pokok dalam Islam adalah “tauhid” yang menurut Qardawi dibagi menjadi dua kriteria, yaitu : *rabbaniyyah gayah* (tujuan) dan *wijhah*

⁶⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : HIT, 2002), h. 67.

(sudut pandang).⁶¹ Kriteria yang pertama menunjukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam adalah jauh kedepan, yaitu menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridha-Nya. Sehingga pengabdian kepada Allah merupakan tujuan akhir sasaran, puncak cita-cita, usaha dan kerja keras manusia dalam kehidupan (*fana*) ini. Allah berfirman :

يايها الإنسان انك كادح الى ربك كدحا فملقىه

“Hai manusia sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-nya.”⁶²

Ini berarti bahwa Islam (baik sebagai syariat) semata-mata dimaksudkan hanya untuk menyiapkan manusia supaya menjadi seseorang yang muhsin, dan menjadi ruh serta globalitas Islam sebagai tauhid.

Kriteria kedua adalah *robbaniyyah masdar* (sumber hukum) dan *manhaj* (sistem). Kriteria ini mempunyai kaitan dengan kriteria pertama. Artinya, kriteria ini merupakan puncak suatu sistem yang ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak (kriteria pertama) yang bersumber pada Alqur'an dan Hadis Rasul.

Aksioma tauhid merupakan bentuk dimensi vertikal yang memadukan segi politik, ekonomi, sosial dan religius dalam kehidupan manusia menjadi satu kebutuhan homogen dan konsisten. Bila dihubungkan dengan fungsi integratif, tauhid merupakan kenyataan yang memberikan umat manusia perspektif pasti yang berasal dari pengertian mendalam mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan sehingga manusia akan berhasil (dalam mencari kebenaran) bila diberi petunjuk dari Yang Maha Benar. Allah Berfirman, yang artinya :

قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى للحق

Katakanlah: “Apakah diantara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kebenaran”⁶³

Katakanlah Allahlah yang menunjuki pada kebenaran (Q.S. Yunus : 35)

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Rabbani Press, 1995), hal. 1-4.

⁶² Q.S. Al-Insiyaaq/ 84:6.

b. Adil (Equilibrium/Keadilan)

Adil merupakan salah satu pokok etika Islam. Kata *al-'adl* berarti sama (rata) sepadan ukuran (takaran), keseimbangan.⁶⁴ Di dalam Alqur'an, untuk menjelaskan kata adil diungkapkan dengan kata *al-'adl* yang merupakan lawan dari *al-uzr* atau *az-zulm*. Sehubungan dengan masalah adil atau keadilan, mendefinisikan keadilan menjadi empat pengertian, yaitu : 1) keadaan sesuatu yang berimbang, 2) persamaan dan penafsiran segala bentuk diskriminasi, 3) pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang berhak menerima dan memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi (keadilan Tuhan).⁶⁵

Keadilan adalah hak-hak nyata yang mempunyai realitas, artinya bahwa keadilan tidak dapat disamakan dengan keseimbangan. Karena keadilan berawal dari usaha memberikan hak kepada setiap individu (yang berhak menerima) sekaligus menjaga atau memelihara hak tersebut, sehingga pernyataan yang menyatakan bahwa keadilan bersifat realitas adalah salah.

Sementara itu Khursid Ahmad mengatakan, kata *'adl* dapat diartikan seimbang (*balance*) dan keseimbangan (*equilibrium*). Atas dasar itu ia menyebutkan bahwa konsep *Al-'Adl* dalam perspektif Islam adalah "Keadilan Ilahi".⁶⁶ Berkaitan dengan hal ini ia membantah bahwa tradisi Barat memisahkan moralitas dengan keadilan dan hukum. Menurutnya sebagian tradisi Barat juga menganggap moralitas tetap relevan, hanya saja moralitas yang dianut menyangkut prinsip-prinsip kegunaan (*utility*), persetujuan dan konsensus. Sedang dalam Islam moralitas didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut.

⁶³ Q.S. Yunus / 10 :35.

⁶⁴ Munawir, 1997 : 905 - 906.

⁶⁵ Murthadha Muthahari, *Al-Adl al-Ilahi*, (Teheran : darul Islamiyah Mutahari 1991).

⁶⁶ Khursid Akhmad, *Al-Adl dalam Zainuddin Soedan dan Marryl Wyadavier (Edt) Wajah-wajah Islam* (Bandung : Mizan, 1992).

c. Free Will (Kehendak Bebas)

Manusia merupakan makhluk berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari *qadha* dan *qadar* yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Tuhan. Dengan kata lain bahwa *qadha* dan *qadar* merupakan bagian dari kehendak bebas manusia.⁶⁷

Pandangan Alqur'an terhadap nurani manusia adalah kebebasan dan kemerdekaan, dimana fitrah ilahi dapat hidup dalam segala keadaan dan lingkungan, sehingga Allah memberikan ganjaran dan siksaan kepada manusia. Firman-Nya :

والله خالقكم وما تعملون

“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”.⁶⁸

(QS. As-Saffat : 96)

d. Amanah (Responsibility/Pertanggungjawaban)

Etika dan kehendak bebas adalah pertanggungjawaban. Dengan kata lain, setelah manusia melakukan perbuatan maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian prinsip tanggung jawab merupakan suatu hubungan logis dengan adanya prinsip kehendak bebas. Allah Swt berfirman:

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya akan melihat (balasan-nya)”.⁶⁹

Berdasarkan etika pokok dalam Islam tersebut, maka karakter khusus dalam etika Islam merupakan konsep yang lebih menitik beratkan pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan masyarakat. Dengan dasar kepribadian yang multi

⁶⁷ Muthahari, *Op.cit.* 1981, h. 227.

⁶⁸ QS. As-Saff / 61 : 96.

⁶⁹ Q.S. Az-Zilzal/99 : 7.

dimensional ini, manusia dapat berkehendak bebas dengan tanggung jawab atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, maupun dirinya sendiri.

Demikian halnya dalam melakukan konsumsi, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan konsumsi, atau memiliki perilaku konsumen secara bebas, namun di dalam kebebasan itu harus berpijak pada etika konsumsi yang telah diatur dalam ajaran Islam. Untuk itu konsumsi dalam Islam selalu merujuk kepada dasar "*halalan tayyibah*" dan sederhana. Dasar inilah yang merupakan asumsi dasar etika Islam yang selanjutnya akan memengaruhi perilaku konsumen seorang muslim.

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi *ke-maslahatan* hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi di atas terdapat dalam Alqur'an dan As-Sunnah. Jika manusia dapat melakukan aktivitas konsumsi sesuai dengan ketentuan Alqur'an dan As-Sunnah, maka ia akan menjalankan konsumsi yang jauh dari sifat hina. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Alqur'an dan As-Sunnah ini akan membawa pelaku mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidup.

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT. Kepada sang *Khalifah* agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang *khalifah* agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang *khalifah* adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi (khusus). Islam mengajarkan kepada sang *khalifah* untuk memakai dasar yang benar agar mendapat keridhaan dari Allah Sang Pencipta. Dasar yang benar itu merupakan sumber hukum yang telah ditetapkan dan harus diikuti oleh penganut Islam.

Hasan Sirry menyatakan bahwa sumber hukum tersebut terdiri dari dua bagian; a) Sumber yang berasal dari ayat-ayat Alqur'an dan As-Sunnah Rasulnya

yang terpercaya dan b). *Ijtihad* para ahli fiqh yang disesuaikan dengan keadaan zaman, tempat/kedudukan dan lingkungan sosial.⁷⁰

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi

Menurut Islam tujuan konsumsi adalah untuk memperoleh maslahat terbesar agar ia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁷¹ Dengan demikian pendekatan utilitas yang berlaku dalam ekonomi konvensional perlu ditinjau ulang dalam kerangka Islam.

Kaidah atau postulat konsumsi dalam Islam telah tegas diformulasikan dalam Alqur'an dan Hadis Rasul. Oleh karena itu seorang muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai kepuasan maksimal dalam konsumsi apabila yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Beberapa kaidah yang dapat diacu adalah :

1. *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi... (QS : 2 : 68).*
2. *Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan....(QS : 2: 172).*
3. *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik... (QS. 5 :88).*
4. *Makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. & : 31).*
5. *Dan orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah perbelanjaan itu ditengah-tengah antara yang demikian.(QS. 25 : 67).*

Disamping ayat-ayat Alqur'an tersebut diatas, Nabi Saw memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam melakukan konsumsi, diantara hadisnya dinyatakan :

⁷⁰ Hasan Sirry (1991) dalam Muhammad Miftahul Hidayat, "Teori Konsumsi Berorientasi Teologi-Etis", Tesis, Yogyakarta: Megister Studi Islam UII, 2000.

⁷¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPEE. Cet. I, 2004), h.193.

..... كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة

1. "Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa kecongkakan dan berlebih-lebihan".⁷²

..... ما ملا ادمي وعاء سرا من بطن بحسب ابن ادم اكلات يقمن
صلبه فان كان لامحالة فشلت ل طعامه وثلاث ل شرابه وثلاث لنفسه

2. "Tidaklah anak Adam (manusia) memenuhi satu kantong pun yang lebih buruk dari pada lambungnya (perutnya). Cukuplah baginya beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya, kalau tidak boleh tidak, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernapasannya."⁷³

الكافر ياكل ف سبعة امعاء والمؤمن ياكل في معا واحد

3. "Seorang kafir makan dengan tujuh usus sedang orang mukmin makan dengan satu usus."⁷⁴

Berdasarkan beberapa ayat Alqur'an dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi seorang muslim dalam melakukan konsumsi adalah akhlak (moral) dan menjaga kesehatan fisik manusia itu sendiri.

Untuk mengetahui kapan konsumen muslim mencapai kepuasan atau kepuasan maksimal perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu tentang kepuasan itu sendiri. Menurut kerangka Islam (Nata Atmaja, 1987) menjelaskan, bahwa kepuasan akan menghasilkan kepuasan siap kreasi, sebab konsumtif yang dilakukan muslim

⁷² Ahmad Bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Libanon: Daar al fikr, 1989), Jilid 2, h. 300.


⁷³ Li Abi Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Al Jami' Assohih Wa huwa Sunan At Tirmidzi* (Libanon: Daar al Fikr, tt.), jilid 4, h. 590.

⁷⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, terj. Abdullah Shonhaji, (Semarang : Asy Syifa, 1993), cet I, h. 79. Lihat juga Li Abi Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Op.cit.*, jilid IV, h. 266-267.

akan memberikan kekuatan fisiknya, sehingga ia dapat menjadi lebih kreatif. Dengan kata lain, ia akan memperoleh energi setelah mendapatkan kepuasan konsumtif sehingga ia siap berkreasi.

Kepuasan siap kreasi optimal dapat diketahui dari perintah Rasul Saw yaitu untuk berhenti makan sebelum kenyang. Hal ini disebabkan karena pada saat itulah kondisi kreasi dapat diperoleh.

Gambaran siap kreasi optimal dapat diperoleh, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar-6

Batas-batas Kepuasan (Maslahat) dalam Konsumsi Islam

Dari gambar 6 di atas terlihat kepuasan optimal yang menghasilkan keadaan siap kreasi maksimal berada pada titik dimana pertambahan kepuasan yang diperoleh atas pertambahan jumlah barang yang dikonsumsi sama dengan harga barang. Menurut hukum Islam ada tiga hukum yang berlaku dalam konsumsi, yaitu : perilaku konsumsi dapat menjadi sesuatu yang halal, mubah dan makruh. Hukum halal berlaku pada daerah I yaitu daerah dimana seseorang ajib makan, mubah berlaku pada daerah II yaitu daerah dimana seseorang ajib makan, mubah berlaku pada

daerah II yaitu daerah seseorang harus berhati-hati dalam makan karena telah mencapai kepuasan optimal; dan makan menjadi haram jika telah menempati daerah III yaitu pada saat seseorang makan dalam mencapai kepuasan maksimum tetapi ia masih terus menambah barang yang dimakannya.

Pada saat keadaan makan berada di $dU/dQ = 0$ berarti berlaku ajaran Rasulullah Saw. "berhenti makan sebelum kenyang", pada saat itulah seseorang telah mencapai kepuasan maksimum maka ia harus berhenti makan. Hal ini sesuai dengan ajaran Alqu'an, bahwa "seseorang tidak boleh berlebihan atau melampaui kemampuan /ukuran". Dan ajaran Rasul yang menyatakan "...seperiga (perutnya) untuk makanannya, sepertiga perutnya untuk air dan sepertiga (perutnya) untuk nafasnya." Jika melebihi batas-batas kelebihan konsumsi, maka status barang dan jasa yang dikonsumsi walaupun dulunya halal dapat menjadi haram. Seharusnya bagi seorang muslim dalam mengonsumsi barang makan adalah halal dan baik (*halalan thayyibah*).

Jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh seseorang berbeda dengan yang lain. Tetapi yang pasti tidak terletak pada kualitas maksimal, (hal ini sesuai dengan ajaran Rasul Saw.) penjelasan gambar-6:

- 1) Jika seseorang berada pada keadaan q maksimal maka tambahan terakhir tidak ada gunanya sebab tambahan itu sebesar 0 atau $\delta U = \phi$ karena pada saat itu $dU/dQ = 0$.
- 2) Pada saat q maksimum konsumen menurunkan kreatifitasnya karena kekenyangan yang mendatangkan rasa ngantuk, malas, sehingga hukumnya haram.
- 3) Pada saat q maksimum berarti konsumen telah membuang hasil kreasinya sendiri yang merupakan rezeki dari Allah sehingga konsumsi harus dihentikan pada saat manfaat dari jumlah unit yang dikonsumsi terakhir sama dengan nilai uang yang dipakai untuk membelinya, yaitu $Pdq = du$.

- 4) Pada butir c diatas, bukan berarti seseorang memberikan rumus kuantitatif atau utilitas/kepuasan tetapi berguna untuk menunjukkan hasil kreasi yang bisa dikaitkan dengan kepuasan, paling tidak pada dunia rasa.
- 5) Persamaan pada butir c diatas menyatakan bahwa pertambahan (marginal) nilai konsumsi = pertambahan nilai daya marginal yang dapat digambarkan pada q optimal.

Teori kepuasan yang dibicarakan pada teori konvensional merupakan teori kepuasan konsumsi pada saat mengkonsumsi barang-barang yang menghasilkan status hukum berkonsumsi barang dan menguasai barang-barang tahan lama yang semakin lama semakin berkurang. Sementara pertambahannya semakin lama semakin berkurang. Dalam kerangka Islam, apa yang dibelanjakan seorang muslim (dalam mengeluarkan sedekah), maka pertambahan kepuasan konsumen akan tetap. Sesuai dengan ajaran Alqur'an yang menyatakan bahwa :perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menfkahkannya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Dan Allah Maha Luas karuaniannya lagi Maha Mengetahuinya (QS: 2 : 261).

Seorang konsumen yang menggunakan nilai-nilai Islam tidak diperbolehkan memakai fungsi tujuan non-Islam dalam kegiatan konsumsinya. Seorang konsumen muslim mempunyai tujuan mencapai keridhaan Allah dengan berpedoman kepada Alqur'an dan Hadis. Perinsip yang menyatakan bahwa didalam hartanya terdapat harta orang lain sehingga pendapatannya tidak hanya digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa untuk menguasai barang tahan lama (investasi) tetapi juga mempunyai fungsi sosial (sedekah), sehingga fungsi daya guna konsumen meliputi fungsi konsumen, fungsi investasi, dan fungsi sedekah.

Sehubungan dengan hal tersebut. Metwelli menyatakan bahwa fungsi daya guna konsumsi tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$U = \Psi X_1, \dots, X_n; Y_1, \dots, Y_m; S^{75}$$

Dimana :

U = Kepuasan konsumen

X_n = Barang yang dikonsumsi pada periode waktu tertentu

Y_m = Barang tahan lama

S = Pengeluaran untuk sedekah

Barang – barang yang dikonsumsi [X_n] dan barang-barang tahan lama yang dikuasai [Y_n] merupakan barang-barang yang halal dan bersih dalam pandangan Islam. Untuk itu seluruh barang yang dikonsumsi [X_n] harus dikurang dengan barang-barang yang tidak halal, sehingga barang yang dikonsumsi menjadi barang yang halal dan baik (*halalan thoyyibah*) untuk dikonsumsi [X_k]. Dengan demikian formula diatas berubah menjadi :

$$U = U(X_1, \dots, X_n; Y_m; S)$$

Dimana X_k merupakan barang-barang konsumsi yang halal dan baik (*halalan thoyyibah*) dan $k < n$.

Untuk mencapai kepuasan maksimal dalam kerangka konvensional seseorang dibatasi oleh pendapatnya, sehingga ia harus puas dengan mengalokasikan sejumlah pendapat yang diperolehnya saja tidak dapat lebih daripada itu. Dalam pandangan Islam mengatakan bahwa pendapatan yang dialokasikan untuk X_k diatas jelas berupa banyaknya pendapatan yang digunakan untuk barang-barang konsumsi,⁷⁶ sedangkan yang dialokasikan untuk Y_m dapat berupa penyusutan dan biaya oportunitas, perbaikan dan premium atas barang-barang tahan lama yang dikuasai. Dengan demikian adanya kendala pendapatan terhadap konsumsi dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$S + \sum_{j=1}^k (P_j, x_j) + \sum_{i=1}^m (l_i, y_i) = M, S > 0$$

⁷⁵ M.M. Met Walli, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta : Bangkit daya Insani, 1985).

⁷⁶ Ibid.

Dimana :

- S = Pengeluaran untuk sedekah.
 K = Jumlah barang yang dapat di konsumsi.
 I_i = Premium tahun ke - I yang ditanggung oleh seseorang konsumen karena menguasai barang-barang tahan lama.
 I = Mewakili biaya penyusutan, perbaikan, biaya oportunitas karena menguasai barang - barang tahan lama.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perilaku konsumen bagi seorang muslim disamping terkendalikan oleh pendapat, juga oleh keadaan barang atau jasa yang akan dikonsumsi (barang harus halal dan baik /halalan thayyibah) kecuali itu kendali atas sedekah, zakat atas barang atau jasa tahan lama akan mempengaruhi perilaku konsumsi bagi seorang muslim.

3. Konsep Pemilihan Konsep Dalam Islam

Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqasaid syari'ah* (tujuan syari'ah).⁷⁷ Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syari'ah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (*maslahat - al- ibid*).⁷⁸ Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki masalah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.

Teori ekonomi konvensional menjabarkan kepuasan (*utility*) seperti memiliki barang/jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Kepuasan (*satisfaction*) ditentukan secara subyektif. Tiap-tiap orang memiliki atau mencapai kepuasannya menurut ukuran atau kriteria sendiri. Suatu aktivitas ekonomi untuk menghasilkan sesuatu adalah didorong karena adanya kegunaan dalam sesuatu itu. Jika sesuatu itu

⁷⁷ M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Perspektif Islam* (terjemahan : Ikhwan Abidin) (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)

⁷⁸ M.Fahmi Khan, "Theory of Consumer in an Islamic Perspective", Dalam Sayyid Tahir et.al, *Redaing in Microeconomic An Islamic Perspective* (Malaysia : Longman, 1992), h. 73

dapat memenuhi kebutuhan, maka manusia akan melakukan usaha untuk mengkonsumsi sesuatu itu.

Dalam konteks ini, konsep *masalahah* sangat diterapkan. Menurut Syatibi,⁷⁹ *masalahah* adalah pemilikan atau kekuatan barang/ jasa yang mengandung elemen-elemen dasar atau tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini (dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat). Syatibi membedakan *masalahah* menjadi tiga, yaitu : kebutuhan (*daruriyah*); pelengkap (*hajiyah*); dan perbaikan (*tahsiniyah*).

Khallaf memberikan penjelasan mengenai *masalahah* sebagai berikut, bahwa tujuan umum syar'ī dalam mensyariatkan hukum ialah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan menghindari bahaya. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *daruriyah*; *hajiyah*, dan *tahsiniyah* telah terpenuhi,⁸⁰ berarti telah nyata kemaslahatan mereka. Seorang ahli hukum yang muslim, ternyata mensyariatkan hukum dalam berbagai sektor kegiatan manusia untuk merealisasikan pokok-pokok *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* bagi perseorangan dan masyarakat.

Daruriyah, yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang bersifat *daruriyah* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal : agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.⁸¹ Dari hal ini Qardhawi menambahkan satu hal *daruriyah*, yaitu; anak atau keturunan. Jadi memelihara satu dari lima hal itu merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.

Hajiyah, ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan. Faktor eksternal manusia dalam pengertian ini berpangkal pada tujuan menghilangkan kesulitan dan beban hidup, sehingga memudahkan mereka dalam merealisasikan tata cara pergaulan, perubahan zaman dan menempuh kehidupan.

⁷⁹ Ibid. Lihat juga as-syatibi, *Al Muwafaqaat Fi Ushul Wa al Ahkam* (Beirut : Daar Al Ma'rifah, tt), jilid I, h.

⁸⁰ Khallaf (1996).

⁸¹ Qardawi.

Tahsiniyah ialah sesuatu yang diperlukan oleh normal atau tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan kehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.

Lebih jauh khallaf mengatakan, "Yang penting dari tiga tujuan pokok itu adalah *darury* dan wajib dipelihara. *Hajiyah* boleh ditinggalkan apabila memelihara merusak hukum *darury*, dan *tahsiniyah*."⁸²

Jadi semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok (*darury*) telah dapat dikatakan memiliki *masalahah* bagi umat manusia. Semua kebutuhan adalah tidak sama penting. Kebutuhan ini meliputi tiga tingkatan yaitu .⁸³

- 1) Tingkat dimana lima elemen pokok diatas dilindungi secara baik
- 2) Tingkat dimana perlindungan lima elemen pokok diatas dilengkapi untuk memperkuat perlindungannya.
- 3) Tingkat dimana elemen pokok diatas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.

Semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan, atau kualitas untuk melindungi, menjaga dan memperbaiki, atau daripadanya terhadap lima elemen pokok, maka barang dan jasa tersebut memiliki masalahat. Seorang muslim secara agamis didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki *masalahat*, tergantung pada tingkat dimana barang/jasa mampu mengenai elemen pokok tersebut. Barang/ jasa yang melindungi elemen ini akan lebih masalahah jika diikuti oleh barang/jasa untuk melindungi, menjaga barang/jasa itu dari kemungkinan memperbaiki elemen pokok tersebut.

⁸² Khallaf, *Op.cit.*, h. 369.

⁸³ Khan, *Op.cit.*, hal. 74.